PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1536/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/X/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DAN PENILAIAN MUTASI INTERNAL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penataan dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, objektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, perlu dilakukan inventarisasi serta evaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
b. bahwa untuk memperoleh bahan pertimbangan bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menentukan rotasi dan penempatan pegawai pada tahun 2027, perlu dibentuk Tim Perumus dan Penilaian Mutasi Internal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Pembentukan Tim Perumus dan Penilaian Mutasi Internal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DAN PENILAIAN MUTASI INTERNAL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Membentuk Tim Perumus dan Penilaian Mutasi Internal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dengan susunan Ketua Tim dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Menginventarisasi nama-nama PNS dan PPPK yang bertugas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

2. mengevaluasi kinerja PNS dan PPPK untuk tahun 2026 dengan memperhatikan hasil kerja, kompetensi, disiplin, kebutuhan organisasi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. merumuskan dan memberikan masukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang terkait rencana rotasi dan penempatan baru pegawai pada tahun 2027; dan
4. menyampaikan laporan tertulis hasil inventarisasi, evaluasi, dan rumusan rekomendasi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang paling lambat tanggal 4 Desember 2026;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim wajib bekerja secara objektif, profesional, cermat, dan menjaga kerahasiaan data serta informasi kepegawaian yang diperoleh.

Keempat : Hasil kerja Tim berupa rekomendasi dan bahan pertimbangan. Keputusan mengenai rotasi dan penempatan pegawai tetap menjadi kewenangan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 21 Oktober 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1536/KPTUN.W7-TUN2/KP4.1.3/X/2026
Tanggal : 21 Oktober 2026

SUSUNAN TIM PERUMUS DAN PENILAIAN MUTASI INTERNAL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	ANTHONETA MARIA MATATULA, S.Sos.	Kepala Subbagian, Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Sekretaris Tim
3.	MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.	Hakim	Anggota
4.	DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
5.	JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H.	Panitera	Anggota
6.	PUSPHITARIA BAMBANG PARDJO, S.Pd., S.H., M.A.P.	Sekretaris	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.